

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/PP.00.5/ 3913/ 2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /
Kotamadya.....Indramayu.....Nomor.....Mi-..24/..PP..00.5/..0957../..2002
tanggal..10..Oktober..2002..... tentang Usul Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Swasta. **HASANUDIN** Desa Eretan Kulon Kecamatan
Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 21 OKTOBER 2002



AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BIRUA ISLAM

[Signature]
Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Indramayu

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/I/PP.00.5/ 3913 / 2002

Tanggal, 21 Oktober 2002.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. HASANUDIN D E S A : ERETAN KULON KECAMATAN : KANDANGHAUR KABUPATEN : INDRAMAYU	21.2.32.14.17.059	D/Wi/MTs./1060 / 2002

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BIRNUA ISLAM


Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694



Nomor : D/W/MTc 1060/2002

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor WI/1/PP.00.5/3913/2002
Tanggal 21 Oktober 2002

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MTs. HASANUDIN
Desa Eretan Kulon

KECAMATAN
KABUPATEN ~~KOTA~~
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

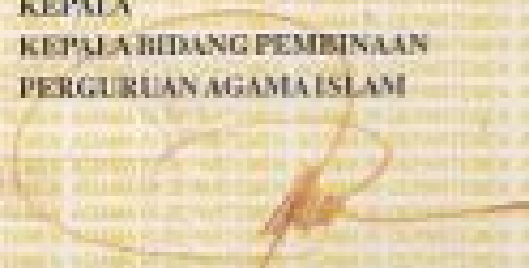
Kandanghaur
Indramayu
Jawa Barat
"AT-TAUFIQ"
Tahun 1998

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Simbul Madrasah (NSM) :

<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>9</u>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bandung, 21 Oktober 2002

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM


Drs. IL MUBSIN
NIP. 150 171 694